

BAB IV

ANALISIS EFEKTIFITAS PERAN BP4 PADA KANTOR URUSAN AGAMA PERSFEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

A. Efektifitas Pelayanan BP4 pada Kementerian Agama Kabupaten Serang

Hasil dari *interview* bersama dengan Bapak Kepala BP4 di wilayah Kabupaten Serang terkait efektifitas serta pelayanan penulis dapat memaparkan yaitu:

- a. Acara kegiatan pembinaan atau seminar untuk remaja dalam persiapan nikah atau pra nikah telah dilaksanakan dari tahun 2018-2020 yang dilaksanakan oleh BP4 Kabupaten Serang
- b. Peningkatan pemahaman dari kulitas calon pengantik dalam pra nikah terkait dengan pembinaan calon pengantin
- c. Pemberian nasehat calon pengantin mengenai problematika permasalahan perkawinan atau nikah, talak, dan rujuk
- d. Langkah-langkah minimalisir angka perceraian untuk damai kepada persengketaan dan dalam upaya mendamaikan pertikaian dalam permasalahan keluarga.

Hasil ini diterangkan oleh Bapak Kepala lembaga BP4 wilayah kabupaten Serang dalam pembinaan pernikahan serta sengketa rumah tangga dalam melayani serta BP4 berupaya menciptakan keluarga yang *sakinah, mawwadah, dan warrohmah* mendapatkan suatu kesimpulan yaitu:

1. BP4 di wilayah Kabupaten Serang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam berupaya pemberian nasehat kepada calon mempelai pengantin partisipasinya memiliki pengaruh besar dalam pembinaan yang di berikan oleh BP4 kabupaten Serang.
2. Problematika pernikahan harus diselesaikan dengan diadakannya suatu permusyawaratan dari kedua belah pihak serta di selesaikan dengan baik dan benar serta optimalisasi ini harus selalu di tingkatkan, memang pada kenyataannya kurang eksistensi karena yang menangani ini dari lembaga Kantor Urusan Agama.

Pola langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh BP4 demi tercapainya suatu tujuan yang baik maka dalam rangka pengaplikasian Pasal 6 Bab III dari anggaran dasar BP4 antara lain:⁵⁰:

1. Memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada Masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
3. Memberikan bantuan mediasi pada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di Pengadilan Agama.

⁵⁰BP4 Pusat, *AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014...* h. 6

5. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawinan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
6. Bekerja sama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun luar negeri.
7. Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku dan media elektronik yang dianggap perlu.
8. Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
9. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan akhlakul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
10. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
11. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
12. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

Dari beberapa upaya yang ada diatas, ada upaya yang secara khusus dilakukan secara terus menerus oleh BP4 Kabupaten Serang Melalui Cabang-cabangnya di tingkat kecamatan, di antaranya:⁵¹

1. Program Pra Nikah ; dalam hal ini BP4 mengadakan dan melakukan penataran yang lebih dikenal dengan istilah SUSCATIN (Kursus

⁵¹ Musa As'ad, Ketua BP4 Kabupaten Serang, wawancara dengan Penulis di rumahnya, tanggal 05 April 2021

Calon Pengantin) yang di khususkan bagi pasangan calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan dan ini wajib di ikuti oleh mereka, dan materi yang disampaikan terdiri dari:⁵²

- a. Perundang-undangan terkait dengan Perkawinan
 - b. Sosiologi Perkawinan.
 - c. Program Kesehatan Keluarga dan Keluarga Berencana (KB).
 - d. Pembinaan dan pendidikan keluarga sakinah.
 - e. Fiqh munakahat.
 - f. Dan lain sebagainya yang dianggap perlu.
2. Program Pasca Nikah, yaitu melakukan sosilalisasi kemasyarakatan tentang masalah perkawinan, keluarga sakinah dan lain sebagainya melalui cara dengan mengadakan seminar-seminar, penataran, khutbah jum'at.
 3. Mediasi bagi keluarga bermasalah di wilayah Kabupaten Serang.

Keberadaan BP4 Kabupaten Serang di tengah-tengah masyarakat amat sangat membantu dalam menangani persoalan-persoalan pelik yang sering kali di rasakan oleh keluarga yang sedang bermasalah, terutama dalam hal perselisihan perkawinan, baik dengan melalui penasehatan, pembinaan, serta pelestarian perkawinan.

Dalam hal ini terkait denga cara membuka praktek konsultasi untuk para keluarga-keluarga yang sedang berselisih agar mereka bisa berdamai kembali dan untuk bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah.

⁵² Musa As'ad, Ketua BP4 Kabupaten Serang, wawancara dengan Penulis di rumahnya, tanggal 05 April 2021

Akan tetapi peran BP4 Kabupaten Serang masih belum maksimal dikarenakan beberapa permasalahan yang ada di Internal organisasi yang belum ditangani secara baik.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, peran BP4 Kabupaten Serang dalam upaya membentuk Keluarga Sakinah di wilayah Kabupaten Serang masih terhambat dengan berbagai prosedur diantaranya untuk wilayah kecamatan yang ada di kabupaten Serang hampir sebagian besar belum mengSK kan badan atau institusi BP4 di tingkat kecamatan. Menurut Bapak Encep Suhendar Sekretaris BP4 Kabupaten Serang dan jabatannya selaku staff di bagian Bimas Islam, hanya Kecamatan Jawilan saja yang sudah di SK kan Kepengurusan BP4 di wilayahnya.⁵³

Berangkat dari data tersebut penulis mengkonfirmasi kepada Ketua BP4 Kabupaten Serang akan kebenaran temuan yang penulis dapatkan. Bapak H. Musa As'ad Ketua BP4 Kabupaten Serang pun tidak mengelak dengan apa yang penulis utarakan bahwasanya memang masih banyak Kecamatan di wilayah Kabupaten Serang yang belum secara resmi meresmikan kepengurusan di tingkat kecamatan dengan berbagai faktor persoalan, di antaranya sebagai berikut.⁵⁴

1. Dari sisi pendanaan BP4 Kabupaten Serang belum ada kejelasan, hal ini merupakan faktor terpenting guna keberlangsungan roda organisasi BP4 Kabupaten Serang. Dana yang masuk ke kas BP4 Kabupaten Serang dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2012 hanya berasal dari dana hibah pemberian pemerintah

⁵³ Encep Suhendar, Sekretaris BP4 Kabupaten Serang, wawancara dengan penulis pada tanggal 05 April 2021

⁵⁴ Musa As'ad, Ketua BP4 Kabupaten Serang, wawancara dengan Penulis di rumahnya, tanggal 05 April 2021

Kabupaten Serang senilai Rp.5.000.000,00- , dan belum pernah ada dana dari BP4 Pusat yang sampai ke kas BP4 Kabupaten Serang selama periode 2011 sampai dengan 2016.

2. BP4 Kabupaten Serang sampai saat ini belum memiliki Kantor tetap guna keberlangsungan menjalankan tugas pokok dan fungsinya, untuk saat ini BP4 Kabupaten Serang masih meminjam ruangan yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang.
3. Struktur Kepengurusan BP4 di tingkat kecamatan masih banyak yang belum terbentuk.
4. Sosialisasi tentang keberadaan BP4 Kabupaten Serang belum maksimal dikarenakan berbagai faktor di atas.

Secara manfaatnya sudah sedikit terasa untuk masyarakat dengan diadakannya kursus calon pengantin dan kursus Pra Nikah untuk kalangan remaja. Salah satu pengetahuan penting yang harus disampaikan kepada masyarakat yang diuraikan di atas ialah faktor-faktor pendukung agar terciptanya keluarga sakinah. Karena menciptakan dan membina sebuah keluarga sakinah dalam rumah tangga bukanlah suatu perkara yang mudah. Adapun KUA oleh Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang dapat mendorong pasangan suami isteri untuk membentuk keluarga sakinah.

Efektivitas Pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama di semua Kecamatan Kabupaten Serang, dapat dipahami bahwa banyak sekali peristiwa perkawinan dan banyak juga peristiwa perceraian atau pasangan yang bermasalah yang berujung pada perceraian, oleh karena itu dari analisa penulis bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah Yang dilakukan BP4 sedikitnya sudah dianggap efektif, namun demikian masih ditemukan pasangan calon pengantin

yang masih sangat sulit memahami materi kursus pra nikah yang disampaikan oleh Konselor disebabkan kurangnya atau rendahnya pendidikan calon pengantin dan tidak selektif untuk mewajibkan semua pasangan calon pengantin untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh BP4 tersebut, dan juga masih perlu tindak lanjut peningkatan pelayanan pembinaan pasangan suami-isteri dalam pembentukan keluarga yang lebih mapan lagi dan tercermin dalam keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Pendidikan atau kursus pra nikah Peranan Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) disini ialah memberikan pengetahuan sejak dini kepada setiap pasangan calon pengantin dalam bentuk pelatihan atau kursus. Kursus tersebut sebagai bekal awal setiap pasangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga karena dalam kursus dibekali pengetahuan dasar dalam berumah tangga. Hal ini sangat penting karena suami dan isteri merupakan faktor utama dalam pembentukan sebuah keluarga bahagia. Damainya sebuah institusi perkawinan itu bergantung kepada hubungan dan peranan suami isteri untuk membentuk keluarga harmonis sebagaimana yang diharapkan. Dengan demikian pasangan suami isteri yang telah memahami tanggung jawab masing-masing, namun demikian yang teramat penting adalah adanya kesadaran untuk menjalankan tanggung jawab sebagai suami isteri yang lazim disebut tanggungjawab bersama. Suami merupakan kepala keluarga yang memainkan peranan paling penting untuk membentuk sebuah keluarga bahagia. Suami yang bahagia ialah suami yang sanggup berkorban dan berusaha untuk kepentingan keluarga dan rumah tangga yaitu memberi makan-makanan yang baik untuk anak-anak dan isteri, menjaga hak isteri, memberi pakaian yang

bersesuaian dengan pakaian Islam, mendidik anak-anak dan isteri, dengan didikan Islam yang benar serta memberi tempat perlindungan. Isteri sholehah ialah isteri yang tahu menjaga hak suami, harta suami, anak-anak, menjaga diri dan juga suami serta membantu menjalankan urusan keluarga dengan sifat ikhlas, jujur, bertimbang rasa, amanah, dan bertanggung jawab. Tanggung jawab isteri terhadap ahli keluarganya amatlah besar dan ia hendaklah taat terhadap segala perintah suaminya selagi tidak bertentangan dengan larangan Allah.

Sedangkan dalam hal Penyuluhan Peranan BP4 tidak hanya sebatas pada saat pra nikah, namun pembinaan dan penyuluhan harus terus dilaksanakan dengan melaksanakan kunjungan rutin ke masyarakat. Hal ini dapat dilakukan karena setiap BP4 memiliki perangkat berupa petugas penyuluh fungsional yang bertugas di setiap desa. Apabila hal ini dimaksimalkan maka keluarga sakinah dapat terwujud di setiap rumah tangga. Adanya kesadaran dan keinginan masyarakat untuk mengikuti setiap penyuluhan yang dilaksanakan oleh BP4, maka akan menambah pengetahuan dan terbangunnya kesadaran suami-isteri tentang keluarga bahagia. Membina sebuah keluarga bahagia dengan asas yang kukuh terutamanya dengan pengetahuan keagamaan dapat menjadikan individu berfikir, dan bertindak sesuai dengan fitrah insaniah, yang diberikan oleh Allah swt. keluarga Islami harus selalu meningkatkan kualitas pemikiran Islam yang sebenarnya senantiasa sesuai dengan perubahan zaman dan Pembinaan kepada keluarga pra sakinah, sakinah Dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dipungkiri adanya perbedaan status atau kategori antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. hal ini terkait dengan faktor ekonomi, pendidikan dan pengetahuan agama serta pengalaman.

Pengurusan ekonomi dalam rumah tangga seharusnya tidak dipandang remeh oleh setiap pasangan. Kedudukan ekonomi yang tidak stabil menyebabkan masalah yang akan timbul dalam rumah tangga. Masalah akan terjadi jika suami tidak dapat memberikan nafkah yang secukupnya, atau isteri terlalu mementingkannya aspek material di luar kemampuan suami atau keluarga. Sebaiknya, setiap keluarga harus mengukur kemampuan masing-masing agar jangan sampai aspek ekonomi rumah tangga sebagai sebab bergolaknya keluarga dan penghalang untuk membentuk sebuah keluarga bahagia. Selain itu pendidikan juga menjadi sangat penting dalam mengukur kemampuan seseorang dalam memahami dan menjalankan pengetahuan yang mereka terima, khususnya pengetahuan agama. Keluarga yang memiliki pendidikan pengetahuan agama yang baik maka mampu melaksanakan tuntunan agama dengan baik pula sehingga tujuan terciptanya keluarga bahagia atau sakinah dapat terwujud.

Dalam masyarakat terdapat perbedaan dalam bidang ekonomi, pendidikan dan pengalaman agama, maka Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) berperan untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat tersebut dengan pendekatan komunikasi dua arah, dialog dan terjun langsung ke rumah-rumah. BP4 bukan hanya melakukan pelayanan administrasi di kantor melainkan aparaturnya harus terjun langsung ke lapangan dan melakukan bimbingan ke setiap individu, dan dapat memahami karakter dari setiap masyarakat, dapat lebih mengetahui persoalan-persoalan yang dihadapi setiap rumah tangga. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan Badan Penasehat Pembinaan pelestarian Perkawinan (BP4) dapat mengefektifkan

program yang sedang dijalankan dan manfaatnya dapat meminimalisir angka perceraian.

B. Tugas dan Fungsi BP4 Menurut UU No.1 tahun 1974

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mempunyai tugas pokok mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera material dan spiritual.

Dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) melaksanakan fungsi⁵⁵:

1. Pemberian bimbingan, penasihat dan penerangan mengenai Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok;
2. Pemberian bimbingan tentang peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga;
3. Pemberian bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama;
4. Pemberian bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di Pengadilan Agama;
5. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri;

⁵⁵ Keputusan Bupati Serang, *Penetapan Pengurus Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Serang Masa Bakti 2011-2016...* h.4

6. Penerbitan dan penyebarluasan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu;
7. Penyelenggaraan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga;
8. Penyelenggaraan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah;
9. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah;
10. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga; dan
Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

C. Strategi Dalam Menyelesaikan Permasalahan Oleh BP4

Perjalanan di dalam sebuah rumah tangga, permasalahan pasti ada meskipun banyak pernikahan yang sukses dan berjalan dengan baik. Walaupun tentu di dalamnya ada permasalahan atau perselisihan. Perselisihan bisa jadi memiliki banyak bentuk, perselisihan itu bisa jadi merupakan permasalahan di dalam rumah tangga yang merupakan salah satu penyebab sebuah rumah tangga tersesat dari tujuan awal. Ketika tidak ada kecakapan, ketidak mampuan ataupun terlalu besarnya permasalahan, perselisihan itu bisa saja memuncak menjadi sebuah perseteruan, disinilah kemudian sering terjadi perceraian. Perceraian tentu adalah jalan akhir dari sebuah perselisihan, ketidak cocokan,

perbedaan atau ketidak harmonisan di dalam sebuah keluarga, salah satu ujungnya selain mereka berbaik kembali adalah bercerai. Masyarakat Kabupaten Serang yang mendatangi BP4 sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Agama. Meskipun tidak semua masyarakat Kabupaten Serang yang akan melakukan perceraian mendatangi BP4, BP4 terus mengusahakan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Serang agar dapat membatalkan niatnya melakukan perceraian”. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, sidang dilaksanakan di Kantor BP4 Kabupaten Serang dan diikuti oleh petugas BP4, yaitu bidang konsultasi serta diikuti oleh pasangan suami isteri yang akan melakukan perceraian dan saksi-saksi. **Samsiati** selaku bidang Konsultasi/Konseling, Mediasi, Advokasi dan penasehatan perkawinan Kabupaten Serang, dan penasehatan menjadi mediator Tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum penanganan di serahkan ke Pengadilan Agama. Para pihak yang akan bercerai harus menenuhi syarat, sebagai berikut:

1. Harus minta persetujuan dari RT sampai Kelurahan setempat,
2. Minta izin kepada instansi tempat PNS bekerja,
3. Melakukan konsultasi ke BP4, melampirkan Fotocopy KTP, KK dan Surat Nikah.
4. Apabila tidak bisa didamaikan, maka BP4 akan dibuatkan surat rekomendasi untuk ditujukan pada instansi yang terkait, dan apabila bisa didamaikan, maka perkara tidak dapat dilanjutkan ke Pengadilan Agama.

Adapun tahapan-tahapan mediasi yang dilakukan oleh BP4 Kabupaten Serang adalah:

1. Tahapan Awal

- a. Mengumpulkan Data Diri Klien dan Keluhan-Keluhannya
Sebelum mediasi dilaksanakan, klien bisa langsung datang dan mendaftarkan diri, selanjutnya petugas BP4 akan langsung melakukan pendataan data diri mereka lalu klien bisa langsung bertemu dengan mediator. Klien dan mediator terlebih dahulu menyesuaikan atau membuat kesepakatan waktu dan tempat untuk pelaksanaan mediasi, karena di BP4 Kabupaten Serang tidak membuat jadwal kegiatan mediasi, kegiatan tersebut bisa langsung disepakati waktunya antara klien dan mediator dan dalam pelaksanaan kegiatan mediasi tidak ada penentuan berapa jam tiap kali pertemuan, lama atau tidaknya semua hanya tergantung dari tingkat kesulitan permasalahan yang dihadapi klien tersebut. BP4 akan melakukan pemanggilan terhadap klien yang akan melaksanakan mediasi. Panggilan ini akan disampaikan melalui kurir ataupun bisa dibawa sendiri oleh klien yang mengadu, setelah itu lalu disini mediator akan tahu apa yang menjadi suatu permasalahan. Upaya mediasi bisa dilakukan oleh mereka sendiri dengan menunjuk pihak ketiga atau dari keluarga mereka sebagai suami-istri dan sebuah keluarga besar. Secara kelembagaan, Kementerian Agama menyiapkan Badan Penasehatan Pembinaan dan Perlestarian Perkawinan (BP4) memiliki sebuah kegiatan disebut dengan mediasi yang memiliki beberapa tenaga-tenaga mediator.

Lembaga ini diharapkan sebagai tempat bagi masyarakat yang memiliki permasalahan di dalam rumah tangga untuk dapat mengkonsultasikan, dan mencari berbagai solusi. Mediasi ini juga dapat

memberikan manfaat, seperti menjembatani perbedaan-perbedaan yaitu perbedaan-perbedaan persepsi rumah tangga dalam hal ini suami dan istri, BP4 memegang peran sebagai mediator. Ketika banyak orang menggunakan alternatif satu dua, alternatif saya dengan alternatif dia, kemudian dengan upaya mediasi ini diupayakan ada alternatif ketiga yang tidak merugikan salah satu pihak tapi merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Manfaat mediasi utamanya itu sering kali di dalam persoalan rumah tangga itu ada kesulitan komunikasi, sehingga versi istri tidak bisa tersampaikan kepada suami, versi suami tidak bisa tersampaikan kepada istri karena ada gap komunikasi.

Melalui lembaga ini mediasi bisa menjadi sebuah wadah untuk menjadi curahan hati dan menjadi sumber data dan menjadi wadah dari persoalan-persoalan yang ada di benak masing-masing untuk kemudian dikomunikasikan secara personal.

1. Sambutan Mediator

- a. Mediator melakukan pemberian salam
- b. Menyambut klien dengan ramah
- c. Memperkenalkan diri
- d. Menerangkan peran mediator serta penjelasan proses mediasi
- e. Menyusun rencana pembahasan untuk setiap masalah, berupa menyusun jadwal dan agenda selama proses mediasi berlangsung

Kemudian mediator memulai pelaksanaan mediasi dan klien dapat menceritakan atau menjelaskan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam rumah tangganya.

2. Tahapan Proses Mediasi

a. Menemukan Titik Permasalahan yang Menjadi Penyebab Perselisihan

Setelah merangkum permasalahannya dan membutuhkan klarifikasi atau mencari data tambahan kepada pihak yang diadukan. Disesi pertama itu adalah mediator merangkum apa yang menjadi penyebab permasalahannya, kemudian mediator memberikan solusi baik secara pribadi ataupun dalam bentuk komunikasi segitiga dengan pihak yang ketiga, yaitu suaminya. Di lihat dari apa yang menyebabkan mereka menuju perceraian atau perselisihan. Penyebabnya bisa saja banyak hal, misalnya kekerasan di dalam rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, masalah kesetiaan dan itu merupakan masalah-masalah berat di dalam berumah tangga. Masalah yang paling sering dihadapi sama mereka karena kecenderungan yang datang itu kebanyakan perempuan, yang biasanya adalah persoalan ekonomi, kemudian kekerasan di dalam rumah tangga baik itu secara psikis ataupun secara fisik, banyak yang gabungan antara fisik dengan psikis, kemudian masalahnya adalah masalah perselingkuhan, ternyata suaminya sudah menikah lagi. Namun ada yang terkadang hanyalah sebuah masalah yang mereka sendiri tidak tahu atau tidak mengerti, bingung pada permasalahan yang sedang mereka hadapi di dalam rumah tangganya, berbagai macam perbedaan pendapat atau prinsip yang akhirnya mengarah pada pertengkaran dan berlarut-larut, adanya campur tangan dari pihak keluarga dan masalah lain-lainnya. Disaat itulah dapat memicu pemikiran-pemikiran atau keinginan untuk segera menyelesaikan masalahnya secepat mungkin dengan cara bercerai.

Dalam menemukan titik permasalahan pasti dibangun dengan adanya komunikasi lalu mediator membiarkan klien untuk menceritakan permasalahan yang ada di dalam rumah tangganya dengan sebebaskan mungkin. Selanjutnya dari penjelasan tentang permasalahan mereka, mediator akan bisa menangkap atau memahami sebenarnya mengenai fokus masalah tersebut. Jadi mediator dapat melihat bahwa pada saat klien menjelaskan permasalahannya, terjadi perulangan kata, ungkapan yang berulang-ulang dan melalui kata-kata yang terulang lalu lebih banyak diungkapkan berarti disitulah titik permasalahannya. Disitu memang ada teknik bagaimana menangkap apa isi komunikasi penting, inti komunikasi, inti pembicaraan dari klien. Jadi kemudian yang satu itu, artinya begini kemudian dari pihak A dan pihak B kita compare, dari data dari pihak A dari pihak B kita compare kemudian masing-masing bisa kita lihat ternyata masalahnya disini. Kendati memang masih seringkali terjadi perbedaan pendapat, perbedaan versi tapi bahwa bisa ditemukan dengan menyimak bagaimana kosa kata mereka, bagaimana penekanan pembahasan yang diucapkan mereka secara berulang-ulang disitulah bisa diketahui titik-titik masalahnya. Jadi caranya seperti itu membiarkan mereka kemudian meng-compare, kemudian mendata dan memperhatikan pola komunikasi. Oleh karena itu, setelah klien menjelaskan atau menceritakan semua permasalahan yang ada di dalam rumah tangga mereka, mediator akan membantu dalam menemukan titik permasalahan yang menjadi penyebab perselisihan di antara mereka, sehingga penyelesaian terhadap permasalahan rumah tangga mereka dapat segera terbantu.

b. Menasehati dan Menengahi Kedua Belah Pihak yang Bertikai
(Suami Istri)

Biasanya sebelum melanjutkan pertemuan-pertemuan berikutnya, dari pihak BP4 Kabupaten Serang, melakukan pemanggilan kepada pihak klien dengan melalui telepon atau surat panggilan. Setelah kesepakatan pertemuan antara klien dan mediator terlaksana dengan baik, pelaksanaan mediasi bisa terus berjalan sampai permasalahan yang dihadapi oleh klien dapat terselesaikan. Setelah mediasi selesai, keputusan dalam penyelesaian masalah tersebut adalah berdamai atau tidak, mediator akan menyerahkannya kepada klien, karena semua keputusan yang terbaik adalah ditangan klien dan mediator hanya dapat membantu dalam pemberian penasehatan, memberikan pemahaman permasalahan yang diadukan dan juga membantu pencarian berbagai alternatif-alternatif solusi yang terbaik untuk mereka. Proses di dalam kegiatan mediasi ya tergantung dari klien yang kita hadapi, ada yang kita hadapi mendengarkan full, memberikan telinga kita secara keseluruhan karena pada dasarnya ada klien yang hanya ingin mencurahkan persoalannya atau minta di dengarkan saja, tetapi memang lepas dari itu persoalannya harus diselesaikan, nah dari semua data dari pendekatan psikologis dengan mendengar, semua data kita rangkum kita catat, kita simpulkan mana inti dari persoalan itu, nah dari situ kita memberikan, kita membahas persoalan yang dia bahas mengenai latar belakangnya, musababnya kita harus mengerti, kita memforensik persoalan-persoalan itu, lalu ketika tanpa terkesan menggurui, kita memberikan alternatif pemecahan dari hal-hal tersebut melalui pendekatan misalnya pendekatan spiritual, pendekatan psikologis ataupun pendekatan komunikatif dengan memancing

kesadaran-kesadaran bahwa ini persoalan tidak terletak selalu pada orang yang dibicarakan tetapi bahwa kita adalah sumber masalah itu sendiri. Nah ketika permasalahan itu berkaitan dengan konflik maka diperlukan adanya sebuah mediasi.

Pada proses kegiatan itu, ketika datang kedua belah pihak (klien), lalu mem bahas nya dengan metode face to face dan dengan satu persatu mediator mendengarkan, kemudian melakukan teknik pembicaraan segitiga. Pembicaraan segitiga yaitu di antaranya adalah memposisikan duduk klien berhadapan langsung secara badan dengan mediator dan klien tidak saling berhadap-hadapan, yaitu suami tidak berhadapan dengan istri begitu juga dengan istri tidak menghadap suami. Teknik itu merupakan bagian dari mediasi, dan semua yang diungkapkan memberikan kesempatan untuk saling mengeluarkan unek-unek atau permasalahan-permasalahan pada masing-masing pihak. Penasehatan bisa segitiga kalau diperlukan secara pembicaraan satu-persatu, yaitu dengan menggunakan cara seperti peta duduk yang harus dipahami.

Peta duduk yang mediator pahami adalah jangan sampai pihak yang bersengketa ini dalam posisi duduk berhadap-hadapan. Karena posisi dada ketemu dada itu adalah posisi konfrontatif sehingga akan menyebabkan klien memiliki kecenderungan untuk saling serang, tetapi sebisa mungkin dengan cara bagaimana klien bisa duduk berdampingan kemudian menghadapi mediator secara bersamaan sehingga sebagai tujuan utama, mediator bisa menetralsir emosi klien serta dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dialaminya. Kemudian mediator memposisikan klien dengan teknik memindahkan posisi duduk, misalnya ketika suami berada pada posisi sebelah kanan,

istri berada diposisi kirinya, mereka duduk seolah-olah seperti rasanya ketika istri berada diposisi suami ataupun suami berada diposisi istrinya sehingga ada yang namanya seperti silang perasaan, silang anggapan dan silang posisi yang diharapkan ketika klien menyadari serta mengungkapkan bahwa tidak selalu dapat dipahami disaat suami berada di posisinya maka akan wajar istrinya misalnya marah ataupun punya keluhan dan segala macam. Dan apabila istri berada diposisi suaminya maka merekapun dapat merasakan wajarlah suaminya akan dalam posisi marah, yang menimbulkan persoalan dalam rumah tangga. Setelah mengeluarkan itu semua baru kemudian setelah kurang lebih masalahnya disampaikan, kita baru memasukan tentang konfirmasi atau pengimbangan data dari pihak A, yaitu pihak penyampai atau pihak yang kita panggil. Jadi intinya adalah kita harus membongkar dulu, kita harus membuka dulu, persoalan-persoalan yang mereka hadapi atau pemikiran-pemikiran apa, perasaan-perasaan seperti apa yang melatari persoalan yang mereka hadapi. Nah setelah itu kita baru melakukan penasehatan, misalnya bisa satu persatu kemudian kita sampaikan, *begini loh menurut suami mu bla bla bla, begini loh menurut suami mu, seperti ini*. Kalau ada yang salah mengenai pandangan suami kepada istrinya kita sampaikan bahwa yang dianggap salah oleh istrinya atau suaminya itu memiliki alasan-alasan tertentu yang mungkin masih bisa dipahami kalau melihat latar belakangnya.

Seringkali persoalan itu adalah persoalan yang melingkar-lingkar, jadi *“kamu begitu karena saya begini, terus kamu begini, kamu begitu”*, seperti itu terus- menerus jadi sistem aksi reaksi yang sering banyak terjadi, sistem balas-membalas di dalam kehidupan berumah tangga. Di situlah yang harus kita cut” Setelah emosinya tersampaikan,

semoga klien (suami istri) bisa saling memahami satu sama lain. Selanjutnya mediator akan masuk pada sesi penasehatan. Pada dasarnya, setiap orang itu tahu mana yang benar dan salah. Salah satu yang mediator tekankan di dalam menghadapi sesi penasehatan itu adalah upaya kedua belah pihak (klien) untuk memahai hal-hal terkecil dari perilaku di dalam rumah tangga, misalnya bahwa kalau suami itu sedang diam atau tidak mau berbicara, ataupun suami bersikap keras, hal yang menjadi penyebabnya itu seperti apa, ataupun perempuan yang kebanyakan berbicara, marah-marah terus.

Hal itu juga dapat dipelajari dari sudut pandang psikologis oleh mediator. Jadi mediator mengarahkan bahwa ada reaksi-reaksi manusiawi yang harus dipahami pada pasangan masing-masing. Hal itu merupakan salah satu bagian, dan ternyata ada beberapa pasangan suami istri seringkali tidak menyadari dengan pemahaman personal laki-laki sebagai suami ataupun istri sebagai perempuan. Memahami lawan jenis itu yang sering keliru mengartikannya. Dan di situ semua tentu ada nilai-nilai harga diri ketika berkaitan dengan janji dan komitmen, ada nilai-nilai agama ketika berkaitan dengan amanah yang dilaksanakan oleh istri atau oleh suami di dalam melaksanakan kewajiban dan hak berumah tangga. Kalaupun toh seharusnya kemudian dituangkan, karena ada ketidakpercayaan diri kepada kedua belah pihak, misalnya kesalahan yang dilakukan berulang-ulang oleh suami ataupun oleh istri, misalnya contoh kasus itu berupa istri yang berhutang misalnya, ataupun suami itu yang keras. Istri yang suka berhutang kredit dan segala macam atau kemudian suami yang keras, yang bersikap sama anak berbagai macam dan berulang-ulang. Maka disitu dilakukan kesepakatan sehingga untuk menyadari kedua belah

pihak masing-masing tentang fokus apa yang harus diperbaiki tentang dirinya Fungsi dari menemukan yang menjadi penyebab perselisihan tersebut agar mediator dapat memfokuskan solusi yang bisa disampaikan untuk klien. Bahwa pada saat permasalahan yang di dalam rumah tangga mereka, ada kecenderungan dari klien itu untuk bersikap egois, merasa dirinya didzalimi dan disertai dengan emosi. Hal itu yang menyebabkan klien tidak bisa berpikir secara jernih, jadi mediator menasehati tentang bagaimana menyikapi permasalahan mereka, karena biasanya mereka sudah ada perasaan-perasaan kebencian, sentimen, luka dihati menurut merekapun demikian. Jadi dari menasehati itu diharapkan ada semacam sikap bijak yang mediator arahkan pada diri klien.

Selanjutnya menengahi, mediator melakukan dengan cara menengahi yaitu menjadi komunikator. Bahwa dengan cara menengahi, mediator berada pada fungsi komunikator ditengah, di antara klien dan ketika pada saat dalam prosesi menengahi ini, klien tidak mau bertemu pasangannya lalu dalam hal ini tidak langsung klien berada satu sama lain berhadapan- hadapan dengan posisi segitiga, yaitu klien (suami istri) berdampingan menghadap mediator. Kemudian bahwa dengan adanya pembicaraan ini, ada pembicaraan dengan klien A dan klien B kita komunikasikan, kita kemas seobjektif mungkin dan paling tidak setelah kita menemukan, memerankan diri sebagai komunikator di antara mereka termasuk juga kita selipkan nasihat bagaimana menyikapi persoalan atau permasalahan disitu bisa diharapkan mereka menjadi lebih cool dan lebih bisa mengedepankan kemaslahatan dan pikiran sehat. Memberikan Pemahaman Terhadap Pasangan Suami Istri Tentang Hak dan Kewajiban Masing-Masing Kalau tentang hak dan

kewajiban pada dasarnya setiap pasangan suami-istri itu biasanya akan terlaksanakan dengan sendirinya.

Namun sebenarnya para istri semestinya tahu kewajiban istri, begitu pula sebaliknya dengan pihak suami, hanya saja yang menjadi penyebab tidak berjalannya hal-hal yang mengenai tentang hak dan kewajiban tersebut biasanya karena komunikasi yang tidak baik atau tidak memahami pasangan masing-masing, jadi bisa dikatakan dengan penyebab-penyebabnya adalah lebih pada keegoisan.

Kemudian mediator masuk kepada hal-hal yang mengarah pada satu emosi yaitu hal-hal yang pernah menjadi kenangan indah. Termasuk juga mediator menyampaikan tentang nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral dan nilai amanah sebagai suami kepada istri, kemudian juga salah satu penekanannya adalah dalam hal ini pada anak dan pertanggung jawaban juga segalam macam sebagai seorang pasangan suami-istri. Seorang anak biasanya sebagai penguat kebertahanan dalam rumah tangga, walaupun ada juga yang tidak peduli dengan anak, namun tidak dimaksudkan juga seperti tidak peduli kepada anak sepenuhnya, hanya saja terkadang meskipun di dalam kehidupan berumah tangga sudah hadirnya seorang anak, beberapa masih ada yang sulit atau tidak memandang bagaimana masa depan anak tersebut dan tentunya tetap saja masih sulit didamaikannya pihak yang bersengketa yaitu pasangan suamiistri.

Ada juga hal lain di dalam permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga itu tidak mau menganggap atau mengakui kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya sendiri, perlu diketahui bahwa dari kesalahan seorang suami ataupun dari seorang istri juga bisa termasuk penyumbang atau penyebab atas kesalahan yang diperbuat oleh suami,

begitupula sebaliknya. Contoh kasusnya adalah ketika suami sedang tidak menghargai istri dan istri tidak menghargai suaminya, berarti suami bisa jadi melakukan sebuah tindakan-tindakan yang mengulangi kesalahannya. Maksudnya adalah tidak mungkin suatu masalah ada jika tidak didahului oleh suatu penyebab yang mendukung munculnya permasalahan tersebut. Jadi mediator mengarahkan sebisa mungkin untuk tidak harus lebih merasa bersalah dari dirinya sendiri tetapi yang patut dipertanyakan adalah apa salah kita, bukan apa salah orang lain kepada kita, hal ini dimaksudkan agar klien tidak saling menyalahkan dan lebih bisa pada intropeksi diri masing-masing. Melalui metode intropeksi diri ini diharapkan konflik tidak terus berlanjut tetapi bisa saling memahami.

c. Pertemuan Terpisah Setelah mediator melakukan teknik pembicaraan segitiga, dilanjutkan dengan tahap pertemuan terpisah yaitu mediator memberi kesempatan kepada klien untuk berbicara hanya berdua saja, antara suami dengan mediator begitu juga antara istri dengan mediator. Karena ada beberapa klien yang terkadang merasa kurang nyaman menceritakan masalahnya jika ada pasangannya, maka diharapkan klien (suami-istri) bisa lebih terbuka dalam menceritakan masalah mereka kepada mediator. Selain itu, menjaga agar tidak terjadi perbedaan pendapat atau perdebatan yang terus menerus di antara masing-masing pihak (suami istri). e. Negosiasi Negosiasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan pada saat klien memiliki berbagai kepentingan yang sama atau berbeda dan berusaha untuk mencapai titik kesepakatan tentang persoalan tertentu yang dipersengketakan. Disini akan terjadi tawar-menawar, lalu mediator membantu mencapai kesepakatan bersama untuk

menyelesaikan masalah dan meyakinkan pada klien (suami istri), bahwa persoalan akan terselesaikan dengan baik. Setelah itu, jika diperlukan mediator akan membuat akta kesepakatan. Akta kesepakatan berfungsi sebagai dasar untuk pembicaraan lebih lanjut dan sebagai penguat kesadaran tentang upaya memperbaiki keadaan rumah tangga. Contohnya suami diperingatkan dalam kesepakatan tersebut tidak mengulangi kesalahannya serta istri menyadari pada perjanjian disebutkan tidak akan mengulang kesalahannya dan jika terjadi perulangan bukan apa salah orang lain kepada kita, hal ini dimaksudkan agar klien tidak saling menyalahkan dan lebih bisa pada intropeksi diri masing-masing. Melalui metode intropeksi diri ini diharapkan konflik tidak terus berlanjut tetapi bisa saling memahami.

- d. Pertemuan Terpisah Setelah mediator melakukan teknik pembicaraan segitiga, dilanjutkan dengan tahap pertemuan terpisah yaitu mediator memberi kesempatan kepada klien untuk berbicara hanya berdua saja, antara suami dengan mediator begitu juga antara istri dengan mediator. Karena ada beberapa klien yang terkadang merasa kurang nyaman menceritakan masalahnya jika ada pasangannya, maka diharapkan klien (suami-istri) bisa lebih terbuka dalam menceritakan masalah mereka kepada mediator. Selain itu, menjaga agar tidak terjadi perbedaan pendapat atau perdebatan yang terus menerus di antara masing-masing pihak (suami istri).
- e. Negosiasi Negosiasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan pada saat klien memiliki berbagai kepentingan yang sama atau berbeda dan berusaha untuk mencapai titik kesepakatan tentang persoalan tertentu yang dipersengketakan. Disini akan terjadi tawar menawar,

lalu mediator membantu mencapai kesepakatan bersama untuk menyelesaikan masalah dan meyakinkan pada klien (suami istri), bahwa persoalan akan terselesaikan dengan baik. Setelah itu, jika diperlukan mediator akan membuat akta kesepakatan. Akta kesepakatan berfungsi sebagai dasar untuk pembicaraan lebih lanjut dan sebagai penguat kesadaran tentang upaya memperbaiki keadaan rumah tangga. Contohnya suami diperingatkan dalam kesepakatan tersebut tidak mengulangi kesalahannya serta istri menyadari pada perjanjian disebutkan tidak akan mengulang kesalahannya dan jika terjadi perulangan terhadap kesalahan masing-masing, dapat digunakan akta kesepakatan tersebut adalah ketika keduanya meragukan tentang komitmen masing-masing.

3. Tahap Akhir

- a. Membantu Membuat Keputusan Salah satu metode atau teknik pendekatan di dalam mediasi kurang lebih seperti itu dan ini tidak cukup dilakukan satu kali memang ada beberapa kasus hanya dilakukan satu kali tetapi umumnya karena sikap keras dan berbagai macam karakter tiap orang, perlu dilakukan beberapa komunikasi dan tidak hanya berlaku secara formal atau secara pertemuan tatap muka, tetapi juga dari pihak BP4 memberikan tempat untuk berkomunikasi secara personal, misalnya melalui telepon. Karena biasanya selalu masih ada hal-hal yang belum terungkapkan sepenuhnya, pada saat itulah klien bisa mengungkapkan melalui telepon tersebut. Dan dalam metode pengungkapan atau disebut dengan curhat, ketika semua ungkapan tersebut telah dikeluarkan atau tercurahkan, maka ada yang namanya perasaan-perasaan seperti beban terasa berkurang

ataupun ringan, disaat beban itu berkurang diharapkan emosi yang selama ini klien rasakan akan berkurang dan batin akan lebih tenang. Tahap ini merupakan tahapan dimana klien hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam perjanjian tertulis. Klien (suami istri) menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama proses mediasi. Jika ternyata klien (suami istri) ini tidak damai, dalam hal ini adalah hak-hak klien tersebut maka ketika BP4 harus memberikan rekomendasi berdasarkan berita acara mediasi atau mediasi dikatakan gagal dan disaat itu klien memerlukan rekomendasi dari BP4, maka BP4 akan membuat surat keterangan bahwa pihak BP4 telah melakukan berbagai upaya untuk pendamaian tetapi masing-masing pihak ingin untuk menempuh jalur hukum, selanjutnya BP4 mempersilahkan klien untuk menempuh jalur hukum atas penyelesaian rumah tangganya seperti melanjutkannya kepada pihak Pengadilan Agama.

- b. Penutup Mediator akan mengupayakan agar semua yang telah dilalui dalam proses mediasi bisa berakhir dengan damai dan disaat damai, ada sebagian yang BP4 buatkan sebuah akta kesepakatan tentang perdamaian itu ataupun hanya secara informal saja klien bisa saling memaafkan lalu duduk bersama, berdoa bersama dan disaksikan mediator, bahwa semoga permasalahan yang telah mereka hadapi dianggap selesai. Walaupun akhirnya mereka tidak bisa berdamai dan memutuskan untuk bercerai, dapat dijadikan pengalaman bagi

mereka sebagai dasar untuk mengerti betapa pentingnya saling introspeksi diri, menyadari kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat sehingga dikemudian hari tidak terulang kembali. Kemudian mediator memberikan ucapan penutup. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa peran BP4 Kabupaten Serang sangat penting dan memberikan nilai-nilai positif karena perjalanan hidup berumah tangga tidak selalu indah. Dengan mengikuti kegiatan mediasi, diharapkan dapat membantu masyarakat terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di dalam rumah tangga dan keinginan-keinginan untuk bercerai dapat tercegah.

D. Penyelesaian Perkara BP4 dalam Hambatan dan Penyelesaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BP4 Kabupaten Serang menemukan berbagai faktor Hambatan dalam Penyelesaian perkara.

Faktor-faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi BP4 Kabupaten Serang dalam upaya pembentukan keluarga sakinah diantaranya yaitu:

1. Besarnya dorongan dari masyarakat dalam pembentukan keluarga sakinah.

Keinginan masyarakat untuk menjadikan keluarganya menjadi keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rohmah* sangat tinggi, ini terlihat pada keikutsertaan masyarakat terhadap segala program-program yang menyangkut dengan keluarga sakinah seperti kegiatan kursus calon pengantin bagi pasangan yang akan melangsungkan

pernikahan, dan melakukan konsultasi perkawinan apabila terjadi permasalahan.

2. Ada dukungan dari instansi pemerintah terhadap lembaga BP4 dalam mewujudkan instansi keluarga yang sejahtera berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan apa yang tercantum pada Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam hal ini dukungan dari instansi pemerintah terhadap lembaga BP4 dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera terlihat dari upaya dibentuknya lembaga BP4 tingkat Kabupaten Serang dan memberikan segala bantuan baik dari segi moril dan materil guna terlaksananya kegiatan-kegiatan yang telah dicanangkan oleh pihak BP4 itu sendiri.

3. Dukungan yang kuat dari Kementerian Agama baik dari segi moril dan materi terhadap lembaga BP4 sebagai mitra kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam hal ini Kementerian Agama memiliki andil yang besar dalam segala kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BP4 Kabupaten Serang, ini terlihat dari adanya bantuan baik dari segi tempat pelaksanaan kegiatan seminar atau pelatihan bagi pasangan calon pengantin dan dari kalangan remaja demi terbentuknya keluarga yang sakinah.

4. Telah terbentuknya struktur kepengurusan BP4 tingkat Kabupaten Serang
5. Sudah adanya kantor sekretariat BP4 Tingkat Kabupaten Serang

BP4 Kabupaten Serang sudah memiliki kantor sekretariat yang sementara ini meminjam ruangan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang.

6. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung untuk memberikan penasihatan bagi calon pengantin.

Dalam hal ini sudah terbentuknya struktur organisasi tingkat Kabupaten dan pembagian tugas-tugasnya sudah dibagi secara merata di dalam internal BP4 itu sendiri guna keberlangsungan segala kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh pihak BP4

Terdapat beberapa hal yang menjadikan terjadinya keretakan dalam rumah tangga dan penulis mencoba mengkalsifikasikannya dalam beberapa golongan. Menurut Bapak H. Musa As'ad selaku ketua BP4 Kabupaten Serang diantaranya sebagai berikut:

Golongan pertama, yaitu golongan pasangan suami istri yang pemahaman agamanya lemah, pemahaman suami istri harus benar-benar matang hal ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Karena apabila salah satu diantara mereka ada yang buruk dalam memahami tentang pemahaman keagamaan maka bisa menimbulkan keretakan dalam rumah tangga.

Golongan kedua, yaitu pasangan suami istri yang lemah di sektor perekonomiannya. Mereka belum mampu memenuhi tanggung jawabnya masing-masing, sehingga sering kali terjadi perselisihan diantara keduanya, hal ini bisa disebabkan karena tingkat pendidikan mereka yang rendah dan belum sepenuhnya mengerti akan pentingnya arti dan tujuan dari perkawinan

Golongan ketiga, yaitu pasangan ekonomi kelas menengah ke atas. Pada dasarnya mereka mampu untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing, akan tetapi sifat egois yang maunya menang sendiri sering kali menjadi penyebab retaknya rumah tangga.

Sedangkan faktor-faktor penghambat BP4 Kabupaten Serang dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam membina keluarga sakinah ialah sebagai berikut:

1. Posisi atau status BP4 terkait pendanaan untuk keberlangsungan organisasinya masih belum jelas

Menurut Bapak Musa As'ad selaku ketua BP4 Kabupaten Serang posisi atau status BP4 terkait pendanaan untuk keberlangsungan organisasinya belum jelas adanya, hal ini dikarenakan BP4 merupakan organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawadah, warohmah*

Selama ini BP4 Kabupaten Serang hanya mengandalkan bantuan dari lembaga-lembaga yang mempunyai ikatan secara tidak langsung seperti Kementerian Agama Kabupaten Serang untuk melakukan kegiatan-kegiatannya, dan dari dana hibah pemberian dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, itu pun hanya dua kali mendapatkan bantuan.

Dana yang masuk ke kas BP4 Kabupaten Serang dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2013 hanya berasal dari dana hibah pemberian pemerintah Kabupaten Serang senilai Rp. 5.000.000,00- , dan belum pernah ada bantuan dana dari BP4 Pusat yang sampai ke kas BP4 Kabupaten Serang.

2. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi BP4 Kabupaten Serang karena masih lemahnya SDM serta terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan dari BP4 itu sendiri.

Sampai saat ini masih banyak kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Serang yang belum meng SK kan BP4 di tingkat Kecamatannya, hal ini berdampak kepada kurang optimalnya fungsi dan tugas dari BP4 itu sendiri.

3. Kemampuan manajerial BP4 yang belum memadai

Hal ini terjadi karena kurang optimalnya fungsi dan tugas di internal BP4 Kabupaten Serang dan roda organisasinya belum bekerja secara maksimal dalam menjalankan segala kegiatan yang dilakukan oleh pihak BP4 Kabupaten Serang.

4. Pendataan terkait administrasi yang belum maksimal dikarenakan minimnya dukungan terhadap BP4 dari sisi pendanaan.

Dalam hal ini sisi pendanaan menjadi faktor yang sangat berpengaruh, karena untuk pendataan atau administrasi oleh BP4 tidak ada dananya, untuk dana transport pun BP4 Kabupaten Serang tidak memiliki dana, karena BP4 Kabupaten Serang tidak memiliki dana untuk melangsungkan segala bentuk kegiatan-kegiatannya dan untuk menjalankan roda organisasinya itu sendiri.

5. Sebagian besar BP4 tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Serang belum terbentuk.

Sampai saat ini masih banyak kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Serang yang belum meng SK kan BP4 tingkat kecamatannya, hal ini berdampak pada kurang optimalnya fungsi dan tugas dari BP4 Kabupaten Serang, dan lagi-lagi yang menjadikan dasar belum terbentuknya BP4 tingkat kecamatan ini dikarenakan dari sisi

pendanaan, sehingga berdampak kepada keberlangsungan lembaga BP4 dalam membentuk BP4 tingkat kecamatan.

6. Makin meningkatnya persoalan tentang masalah perselisihan dalam rumah tangga.

Hal ini terjadi karena berbagai faktor, mulai dari kurangnya pemahaman calon pasangan pengantin terhadap keilmuan tentang keagamaan, kemudian dari sifat dan ego masing-masing pasangan yang tidak bisa menghormati diantara keduanya dan maraknya kasus perceraian yang di contohkan oleh *public figure* di acara televisi *entertainment*.

7. Belum optimalnya kegiatan sosialisasi dari pihak BP4 kepada masyarakat terkait dengan masalah perkawinan dan penasihatn terhadap keluarga yang bermasalah.

Hal ini terjadi karena berbagai faktor, mulai dari belum terbentuknya BP4 tingkat kecamatan, kemudian dari belum optimalnya pelaksanaan fungsi dan tugas BP4 Kabupaten Serang dikarenakan masih lemahnya SDM (Sumber Daya Manusia) serta terbatasnya saran dan prasarana yang mendukung kegiatan dari BP4 itu sendiri.

8. Minimnya peran BP4 tingkat kecamatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam kegiatan yang menjadi program kerja (suscatin), dan yang menjalankan tugas fungsinya dari pihak KUA.
9. Masih banyak dari kalangan masyarakat yang belum mengetahui tentang peran dan fungsi BP4, sehingga apabila mereka mengalami permasalahan tentang rumah tangga langsung melimpahkan persoalan ke pengadilan agama, dikarenakan minimnya sosialisasi

dari pihak BP4 sebagai salah satu lembaga yang menangani permasalahan keluarga.⁵⁶

Selama ini kinerja BP4 Kabupaten Serang sudah nampak baik, namun hasilnya kurang begitu maksimal dalam meminimalisir angka perceraian, karena banyak hambatan yang dialami, namun BP4 sebagai badan konselor resmi yang bergerak dalam hal meningkatkan kualitas perkawinan di Indonesia terus berupaya melakukan pencegahan perceraian serta melestarikan perkawinan umat Islam di Indonesia yang sesuai dengan yang tercantum dalam dalam pasal 6 Musyawarah Nasional (MUNAS) Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XV Periode 2014-2019. Berikut hambatan yang dialami oleh BP4 dalam upaya mencegah perceraian di KEMENAG Kabupaten Serang setelah hasil wawancara:

1. Tidak terbukanya salah satu pihak. BP4 KUA dilingkungan Kabupaten Serang selalu berusaha mencari informasi atas kliennya yang melaporkan masalah dengan mengedepankan profesionalitas dan penuh tanggung jawab. Namun, apabila salah satu pihak dari klien tidak terbuka dengan masalah yang dihadapi akibatnya adalah menimbulkan hambatan yang begitu besar bagi BP4 sebab tidak mendapat keterangan yang jelas dari pihak yang berperkara dan mengakibatkan tidak ditemukannya titik temu di antara keduanya yang menjadi pemicu masalah sehingga solusi tidak bisa sepenuhnya diberikan.
2. Salah satu pihak tidak bersedia untuk dihubungi. Jika salah satu pihak dari klien sulit untuk di hubungi bahkan tidak bersedia

⁵⁶ Musa As'ad, Ketua BP4 Kabupaten Serang, wawancara dengan Penulis di rumahnya, tanggal 05 April 2021

untuk dihubungi maka akan menimbulkan kesulitan bagi BP4 untuk menggali dan mendapat informasi yang objektif. Dengan sikap salah satu klien tidak bersedia untuk dihubungi atau tidak bersedia datang tanpa keterangan apapun atau mengabaikan panggilan BP4 menandakan bahwa tidak ada itikad baik dari salah satu pihak tersebut untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dan mencari solusi titik temu atas masalah yang dihadapi.

3. Adanya perubahan peraturan pemerintah. Surat keterangan telah melakukan mediasi di BP4 dulu menjadi salah satu syarat pengajuan perceraian di Pengadilan Agama, namun karena ada aturan baru di Pengadilan Agama yaitu UU no. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama dan adanya peraturan mengenai prosedur mediasi yang terdapat dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) no. 2 tahun 2003 dan di perbarui dengan PERMA no. 01 tahun 2008 pasal 7 ayat (1) dan (2) yang di perbarui kembali dengan PERMA no.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi sehingga mengakibatkan tenggelamnya atau kurang aktifnya PMA no.3 tahun 1975 pasal 28⁵⁷ ayat (3) karena masyarakat cenderung berpedoman dengan asas beracara di Pengadilan Agama dengan cepat, mudah, dan biaya ringan sehingga tanpa banyak syarat yang sulit untuk mengajukan perceraian. Hal itu berdampak menjadikan Pengadilan Agama cenderung pula mudah meloloskan dan melonggarkan proses perceraian dengan mudah yang berakibat masyarakat dengan gampang memutuskan

⁵⁷ Zahrotul Hamidah Hikmatina: *Volume 1 Nomor 1*, 2019 21

percerain dalam rumah tangganya ketika ada masalah. Hal itu pula membuat kinerja dan tugas-tugas BP4 kurang berperan aktif dalam upaya pencegahan perceraian dan pelestarian perkawinan karena tidak kesimabungan antara program kerja BP4 dan Pengadilan Agama padahal cita-cita dan Tujuan BP4 dengan Pengadilan Agama mempunyai kesamaan yaitu meminimalisir angka perceraian di Kabupaten Serang.

4. Sikap bersikukuh untuk bercerai. Apabila ada klien yang datang sudah ada kemantapan hati untuk bercerai dari kedua belah pihak, maka akan sulit di berikan solusi dan penasihatannya apapun karena kedua belah pihak sudah bersikukuh untuk bercerai dan mengesampingkan dampak yang timbul akibat perceraian tersebut, karena posisi BP4 hanya sebagai mediator dan keputusan tetap di kembalikan kepada masing-masing pihak yang mempunyai masalah, namun disini pihak BP4 KUA dilingkungan Kabupaten Serang tetap menjalankan tugas penasihatannya dengan baik dan sesuai prosedurnya.
5. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan BP4 Dengan tidak adanya pengetahuan masyarakat dikabupaten Serang mengenai BP4 dan tugas-tugasnya juga menimbulkan dampak kurang berfungsinya peran BP4 dalam mengemban amanah sebagai badan pelestarian dan penasihatannya perkawinan yang menyebabkan tingkat perceraian di seluruh Kecamatan Kabupaten Serang masih meningkat dan menimbulkan apabila ada masyarakat yang sedang bermasalah dengan rumah tangganya mereka dengan mudah memutuskan cerai tanpa adanya bimbingan dan penasihatannya dari BP4 terlebih dahulu

sebagai salah satu titik untuk memperbaiki hubungan rumah tangga. Sangat di sayangkan apabila masyarakat kurang memanfaatkan adanya fasilitas penasihat di BP4 Kabupaten Serang padahal hal tersebut sangat bisa membantu memberikan solusi bagi para pasangan suami istri yang sedang dalam masalah dengan rumah tangganya.